

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 357 /PK/2019

Tanggal : 5 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA KUPANG Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Daerah:2414

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.</p> <p>(2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :</p> <p>a. pengujian berkala pertama;</p> <p>b. pengujian berkala perpanjangan masa berlaku;</p> <p>c. biaya penggantian buku uji;</p> <p>d. biaya numpang uji;</p> <p>e. biaya mutasi masuk;</p> <p>f. biaya mutasi keluar; dan</p> <p>g. biaya penggantian pening.</p> <p>(3) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibedakan menurut jenis kendaraan bermotor, meliputi:</p> <p>a. taxi atau mobil penumpang sedan sampai dengan 4 (empat) seat;</p> <p>b. pick up;</p> <p>c. taxi atau mobil penumpang bukan sedan sampai dengan 8 (delapan) seat;</p> <p>d. bus mini/bus kecil 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (delapan belas) seat;</p> <p>e. bus midi/bus sedang 17 (tujuh belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) seat;</p> <p>f. bus maxi/bus besar 25 (dua puluh lima) seat ke atas;</p> <p>g. truck ringan;</p> <p>h. truck berat;</p> <p>i. tronton;</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.</p> <p>(2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :</p> <p>a. pengujian berkala pertama;</p> <p>b. pengujian berkala perpanjangan masa berlaku;</p> <p>c. biaya penggantian buku uji; dan</p> <p>d. (dihapus)</p> <p>e. (dihapus)</p> <p>f. (dihapus);</p> <p>g. biaya penggantian pening.</p> <p>(4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibedakan menurut jenis kendaraan bermotor, meliputi:</p> <p>a. taxi atau mobil penumpang sedan sampai dengan 4 (empat) seat;</p> <p>b. pick up;</p> <p>c. taxi atau mobil penumpang bukan sedan sampai dengan 8 (delapan) seat;</p> <p>d. bus mini/bus kecil 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (delapan belas) seat;</p> <p>e. bus midi/bus sedang 17 (tujuh belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) seat;</p> <p>f. bus maxi/bus besar 25 (dua puluh lima) seat ke atas;</p> <p>g. truck ringan;</p> <p>h. truck berat;</p> <p>i. tronton;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif retribusi untuk kendaraan bermotor yang numpang uji cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Daerah yang dituju • Registrasi mutasi kendaraan yang masuk dan keluar daerah merupakan kewenangan Kepolisian RI. Registrasi ditujukan sebagai legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian, fungsi kontrol, forensik, dan pelayanan kepada masyarakat.

1

as

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>j. tempelan/gandengan 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) feet;</p> <p>k. mixer; dan</p> <p>l. tractor head/penarik tempelan atau gandengan.</p> <p>(4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan pendaftaran dan pemberian rekomendasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pelayanan Pengujian Berkala Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :</p> <p>a. pemeriksaan administrasi surat kendaraan bermotor;</p> <p>b. melakukan timbang berat kendaraan;</p> <p>c. mengukur dimensi kendaraan;</p> <p>d. menghitung daya angkut dan menentukan kelas jalan;</p> <p>e. melakukan pengetokan nomor kontrol pada chasis kendaraan;</p> <p>f. membuat tanda samping sesuai peruntukan;</p> <p>g. memeriksa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan;</p> <p>h. memeriksa sistem penerangan dan sistem kelistrikan;</p> <p>i. melakukan pemeriksaan emisi gas buang dan ketebalan asap gas buang;</p> <p>j. melakukan pemeriksaan tingkat kebisingan suara klakson dan/atau suara knalpot;</p> <p>k. melakukan pemeriksaan kemampuan daya pancar dan/atau sinar lampu utama;</p> <p>l. memeriksa kincup roda depan;</p> <p>m. memeriksa akurasi alat penunjuk kecepatan kendaraan;</p> <p>n. memeriksa sistem suspense dan system kemudi;</p> <p>o. memeriksa daya tembus cahaya pada kaca; dan</p> <p>p. memeriksa kedalaman alur ban.</p> <p>(2) Pelayanan pengujian berkala perpanjang masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :</p> <p>a. pemeriksaan administrasi surat kendaraan bermotor;</p> <p>b. memeriksa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan;</p> <p>c. memeriksa nomor mesin dan kelistrikan;</p> <p>d. memeriksa kedalaman alur ban;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan Emisi gas buang (mesin bensin) dan ketebalan asap gas buang (mesin diesel);</p>	<p>j. tempelan/gandengan 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) feet;</p> <p>k. mixer; dan</p> <p>l. tractor head/penarik tempelan atau gandengan.</p> <p>(5) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan pendaftaran dan pemberian rekomendasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pelayanan Pengujian Berkala Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :</p> <p>a. pemeriksaan administrasi surat kendaraan bermotor;</p> <p>b. melakukan timbang berat kendaraan;</p> <p>c. mengukur dimensi kendaraan;</p> <p>d. menghitung daya angkut dan menentukan kelas jalan;</p> <p>e. melakukan pengetokan nomor kontrol pada chasis kendaraan;</p> <p>f. membuat tanda samping sesuai peruntukan;</p> <p>g. memeriksa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan;</p> <p>h. memeriksa sistem penerangan dan sistem kelistrikan;</p> <p>i. melakukan pemeriksaan emisi gas buang dan ketebalan asap gas buang;</p> <p>j. melakukan pemeriksaan tingkat kebisingan suara klakson dan/atau suara knalpot;</p> <p>k. melakukan pemeriksaan kemampuan daya pancar dan/atau sinar lampu utama;</p> <p>l. memeriksa kincup roda depan;</p> <p>m. memeriksa akurasi alat penunjuk kecepatan kendaraan;</p> <p>n. memeriksa sistem suspense dan system kemudi;</p> <p>o. memeriksa daya tembus cahaya pada kaca; dan</p> <p>p. memeriksa kedalaman alur ban.</p> <p>(2) Pelayanan pengujian berkala perpanjang masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi :</p> <p>a. pemeriksaan administrasi surat kendaraan bermotor;</p> <p>b. memeriksa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan;</p> <p>c. memeriksa nomor mesin dan kelistrikan;</p> <p>d. memeriksa kedalaman alur ban;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan Emisi gas buang (mesin bensin) dan ketebalan asap gas buang (mesin diesel);</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>f. melakukan pemeriksaan tingkat kebisingan suara klakson dan atau suara knalpot;</p> <p>g. melakukan pemeriksaan kemampuan daya pancar dan arah sinar lampu utama;</p> <p>h. melakukan pemeriksaan kemampuan rem utama dan rem parkir;</p> <p>i. memeriksa kincup roda depan;</p> <p>j. memeriksa akurasi alat petunjuk kecepatan kendaraan;</p> <p>k. memeriksa sistem suspense dan sistem kemudi;</p> <p>l. memeriksa daya tembus cahaya pada kaca; dan</p> <p>m. memeriksa kedalaman alur ban.</p> <p>(3) Pelayanan biaya penggantian buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi :</p> <p>a. pemeriksaan administrasi surat kendaraan bermotor;</p> <p>b. melakukan perhitungan ulang terhadap kendaraan yang dimaksud sesuai fisik kendaraan;</p> <p>c. melakukan timbang, dan/atau mengukur dimensi pada kendaraan untuk dapat mengetahui ukuran dan data yang akurat; dan</p> <p>d. membuat buku uji baru kendaraan bermotor.</p> <p>(4) Pelayanan biaya numpang uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi :</p> <p>a. memeriksa administrasi surat kendaraan (rekomendasi persetujuan numpang uji dari daerah asal, serta surat keterangan tanda lapor di wilayah hukum polda NTT);</p> <p>b. menimbang dan mengukur ulang dimensi kendaraan bermotor sesuai data buku uji dari daerah asal agar dapat menyesuaikan kelas jalan yang ada di wilayah NTT; dan</p> <p>c. pemeriksaan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b.</p> <p>(5) Pelayanan biaya mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi :</p> <p>a. memeriksa administrasi surat kendaraan bermotor; dan</p> <p>b. pemeriksaan selanjutnya sesuai ketentuan ayat (2) dan ayat (4) huruf b.</p> <p>(6) Pelayanan biaya mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi :</p> <p>a. membuat catatan tentang riwayat kendaraan dimaksud sejak awal sampai dimutasikan ke daerah tujuan; dan</p>	<p>f. melakukan pemeriksaan tingkat kebisingan suara klakson dan atau suara knalpot;</p> <p>g. melakukan pemeriksaan kemampuan daya pancar dan arah sinar lampu utama;</p> <p>h. melakukan pemeriksaan kemampuan rem utama dan rem parkir;</p> <p>i. memeriksa kincup roda depan;</p> <p>j. memeriksa akurasi alat petunjuk kecepatan kendaraan;</p> <p>k. memeriksa sistem suspense dan sistem kemudi;</p> <p>l. memeriksa daya tembus cahaya pada kaca; dan</p> <p>m. memeriksa kedalaman alur ban.</p> <p>(3) Pelayanan biaya penggantian buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi :</p> <p>a. pemeriksaan administrasi surat kendaraan bermotor;</p> <p>b. melakukan perhitungan ulang terhadap kendaraan yang dimaksud sesuai fisik kendaraan;</p> <p>c. melakukan timbang, dan/atau mengukur dimensi pada kendaraan untuk dapat mengetahui ukuran dan data yang akurat; dan</p> <p>d. membuat buku uji baru kendaraan bermotor.</p> <p>(4) (dihapus)</p> <p>(5) (dihapus)</p> <p>(6) (dihapus)</p> <p>(7) Pelayanan biaya penggantian pening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk menggantikan pening yang hilang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif retribusi untuk kendaraan bermotor yang numpang uji cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Daerah yang dituju • Registrasi mutasi kendaraan yang masuk dan keluar daerah merupakan kewenangan Kepolisian RI. Registrasi ditujukan sebagai legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian, fungsi kontrol, forensik, dan pelayanan kepada masyarakat.

14

20

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. pekerjaan selanjutnya sesuai ketentuan ayat (2) dimana kendaraan dimaksud harus dalam keadaan laik jalan dan membuat surat mutasi keluar untuk ke daerah tujuan.</p> <p>(7) Pelayanan biaya penggantian pening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, adalah melakukan pengetokan pening untuk menggantikan pening yang hilang.</p>		
3.	Subjek	<p>Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>Pasal 6 Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan tentang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk Pemungut atau Pemohon Retribusi.</p>	<p>Pasal 5 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>Pasal 6 Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan tentang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk Pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 7 Golongan Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan Retribusi Jasa Umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 8 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan dan kendaraan wajib uji.</p>	<p>Pasal 8 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p> <p>Pasal 10 Penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan untuk menutup sebagian biaya pengujian kendaraan bermotor.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 11 Struktur dan besaran tarif retribusi dibedakan berdasarkan kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).</p>	<p>Pasal 11 Struktur dan besaran tarif retribusi dibedakan berdasarkan kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).</p>	

Handwritten signature

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																												
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th colspan="2">RUMUSAN RANCANGAN PERDA</th> <th colspan="7">HASIL EVALUASI</th> <th rowspan="3">KET</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">JENIS KENDARAAN</th> <th rowspan="2">JUMLAH YANG DIPERBOLEHKAN (JBB)</th> <th colspan="2">PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</th> <th rowspan="2">BIAYA PENGGANTIAN BUKU UJI (Rp.)</th> <th rowspan="2">BIAYA MUTASI UJI (Rp.)</th> <th rowspan="2">BIAYA MUTASI KE LUAR (Rp.)</th> <th rowspan="2">BIAYA PENGGANTIAN BUKU UJI (Rp.)</th> <th rowspan="2">BIAYA MUTASI KE LUAR (Rp.)</th> </tr> <tr> <th>UJI BERKALA PERTAMA (Rp.)</th> <th>UJI BERKALA PERPANJANG MASA BERLAKU (Rp.)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Taxi atau Mobil Penumpang Sedan sampai dengan 4 (empat) seat</td> <td>1.620 kg</td> <td>110.000</td> <td>130.000</td> <td>20.000</td> <td>130.000</td> <td>250.000</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>Tetap. Biaya mutasi masuk dan mutasi keluar sebagai jaminan tercantum dalam kolom 9, bukan merupakan retribusi pengujian kendaraan bermotor.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pick Up</td> <td>1.950 - 3.330 kg</td> <td>100.000</td> <td>130.000</td> <td>20.000</td> <td>130.000</td> <td>250.000</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>Tetap.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Taxi atau Mobil Penumpang Bukan Sedan</td> <td>1.950 kg</td> <td>100.000</td> <td>130.000</td> <td>20.000</td> <td>130.000</td> <td>250.000</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>Tetap.</td> </tr> </tbody> </table>	No	RUMUSAN RANCANGAN PERDA		HASIL EVALUASI							KET	JENIS KENDARAAN	JUMLAH YANG DIPERBOLEHKAN (JBB)	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		BIAYA PENGGANTIAN BUKU UJI (Rp.)	BIAYA MUTASI UJI (Rp.)	BIAYA MUTASI KE LUAR (Rp.)	BIAYA PENGGANTIAN BUKU UJI (Rp.)	BIAYA MUTASI KE LUAR (Rp.)	UJI BERKALA PERTAMA (Rp.)	UJI BERKALA PERPANJANG MASA BERLAKU (Rp.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	Taxi atau Mobil Penumpang Sedan sampai dengan 4 (empat) seat	1.620 kg	110.000	130.000	20.000	130.000	250.000	500.000	500.000	Tetap. Biaya mutasi masuk dan mutasi keluar sebagai jaminan tercantum dalam kolom 9, bukan merupakan retribusi pengujian kendaraan bermotor.	2	Pick Up	1.950 - 3.330 kg	100.000	130.000	20.000	130.000	250.000	500.000	500.000	Tetap.	3	Taxi atau Mobil Penumpang Bukan Sedan	1.950 kg	100.000	130.000	20.000	130.000	250.000	500.000	500.000	Tetap.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(3) Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th colspan="2">RUMUSAN RANCANGAN PERDA</th> <th colspan="4">HASIL EVALUASI</th> <th rowspan="3">KET</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">JENIS KENDARAAN</th> <th rowspan="2">JUMLAH YANG DIPERBOLEHKAN (JBB)</th> <th colspan="2">PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</th> <th rowspan="2">BIAYA PENGGANTIAN BUKU UJI (Rp.)</th> <th rowspan="2">BIAYA PENGGANTIAN BUKU UJI (Rp.)</th> </tr> <tr> <th>UJI BERKALA PERTAMA (Rp.)</th> <th>UJI BERKALA PERPANJANG MASA BERLAKU (Rp.)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Taxi atau Mobil Penumpang Sedan sampai dengan 4 (empat) seat</td> <td>1.620 kg</td> <td>110.000</td> <td>130.000</td> <td>20.000</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>Tetap.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pick Up</td> <td>1.950 - 3.330 kg</td> <td>100.000</td> <td>130.000</td> <td>20.000</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>Tetap.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Taxi atau Mobil Penumpang Bukan Sedan sampai dengan 8 (delapan) seat</td> <td>1.950 kg</td> <td>100.000</td> <td>130.000</td> <td>20.000</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>Tetap.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bus Mini / Bus Kecil 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (enam belas) seat</td> <td>3.500 - 5.000 kg</td> <td>100.000</td> <td>130.000</td> <td>20.000</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>Tetap.</td> </tr> </tbody> </table>	No	RUMUSAN RANCANGAN PERDA		HASIL EVALUASI				KET	JENIS KENDARAAN	JUMLAH YANG DIPERBOLEHKAN (JBB)	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		BIAYA PENGGANTIAN BUKU UJI (Rp.)	BIAYA PENGGANTIAN BUKU UJI (Rp.)	UJI BERKALA PERTAMA (Rp.)	UJI BERKALA PERPANJANG MASA BERLAKU (Rp.)	1	2	3	4	5	6	10	1	Taxi atau Mobil Penumpang Sedan sampai dengan 4 (empat) seat	1.620 kg	110.000	130.000	20.000	500.000	500.000	Tetap.	2	Pick Up	1.950 - 3.330 kg	100.000	130.000	20.000	500.000	500.000	Tetap.	3	Taxi atau Mobil Penumpang Bukan Sedan sampai dengan 8 (delapan) seat	1.950 kg	100.000	130.000	20.000	500.000	500.000	Tetap.	4	Bus Mini / Bus Kecil 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (enam belas) seat	3.500 - 5.000 kg	100.000	130.000	20.000	500.000	500.000	Tetap.	<ul style="list-style-type: none"> Tarif retribusi untuk kendaraan bermotor yang numpang uji cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Daerah yang dituju Registrasi mutasi kendaraan yang masuk dan keluar daerah merupakan kewenangan Kepolisian RI. Registrasi ditujukan sebagai legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian, fungsi kontrol, forensik, dan pelayanan kepada masyarakat. Tabel tarif retribusi hanya untuk mencantumkan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor, sehingga biaya ataupun keterangan yang bukan merupakan tarif retribusi tersebut tidak perlu dicantumkan.
No	RUMUSAN RANCANGAN PERDA			HASIL EVALUASI							KET																																																																																																																					
	JENIS KENDARAAN	JUMLAH YANG DIPERBOLEHKAN (JBB)		PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		BIAYA PENGGANTIAN BUKU UJI (Rp.)	BIAYA MUTASI UJI (Rp.)	BIAYA MUTASI KE LUAR (Rp.)	BIAYA PENGGANTIAN BUKU UJI (Rp.)	BIAYA MUTASI KE LUAR (Rp.)																																																																																																																						
			UJI BERKALA PERTAMA (Rp.)	UJI BERKALA PERPANJANG MASA BERLAKU (Rp.)																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																							
1	Taxi atau Mobil Penumpang Sedan sampai dengan 4 (empat) seat	1.620 kg	110.000	130.000	20.000	130.000	250.000	500.000	500.000	Tetap. Biaya mutasi masuk dan mutasi keluar sebagai jaminan tercantum dalam kolom 9, bukan merupakan retribusi pengujian kendaraan bermotor.																																																																																																																						
2	Pick Up	1.950 - 3.330 kg	100.000	130.000	20.000	130.000	250.000	500.000	500.000	Tetap.																																																																																																																						
3	Taxi atau Mobil Penumpang Bukan Sedan	1.950 kg	100.000	130.000	20.000	130.000	250.000	500.000	500.000	Tetap.																																																																																																																						
No	RUMUSAN RANCANGAN PERDA		HASIL EVALUASI				KET																																																																																																																									
	JENIS KENDARAAN	JUMLAH YANG DIPERBOLEHKAN (JBB)	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		BIAYA PENGGANTIAN BUKU UJI (Rp.)	BIAYA PENGGANTIAN BUKU UJI (Rp.)																																																																																																																										
			UJI BERKALA PERTAMA (Rp.)	UJI BERKALA PERPANJANG MASA BERLAKU (Rp.)																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	10																																																																																																																										
1	Taxi atau Mobil Penumpang Sedan sampai dengan 4 (empat) seat	1.620 kg	110.000	130.000	20.000	500.000	500.000	Tetap.																																																																																																																								
2	Pick Up	1.950 - 3.330 kg	100.000	130.000	20.000	500.000	500.000	Tetap.																																																																																																																								
3	Taxi atau Mobil Penumpang Bukan Sedan sampai dengan 8 (delapan) seat	1.950 kg	100.000	130.000	20.000	500.000	500.000	Tetap.																																																																																																																								
4	Bus Mini / Bus Kecil 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (enam belas) seat	3.500 - 5.000 kg	100.000	130.000	20.000	500.000	500.000	Tetap.																																																																																																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda										Rekomendasi	Keterangan	
		9	Tronton	16.000 - 26.000 kg	170.000	190.000	20.000	190.000	250.000	500.000	20.000	Tetap.		
		10	Tempelan dan Gandengan 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) feel	30.350 - 45.000 kg	70.000	90.000	20.000	90.000	250.000	500.000	20.000	Tetap.		
		11	Mixer	16.000 - 26.000 kg	170.000	190.000	20.000	190.000	250.000	500.000	20.000	Tetap.		
		12	Tractor Head/ Penarik Tempelan atau Gandengan	16.000 - 26.000 kg	170.000	190.000	20.000	190.000	250.000	500.000	20.000	Tetap.		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 13 Wilayah pemungutan Retribusi berada di Daerah.										-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 14 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.										Pasal 14 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD . (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.	




No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran Retribusi dan tata cara penyetoran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.</p> <p>(3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Masa retribusi ditetapkan 1 (satu) kali pelayanan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran Retribusi dan tata cara penyetoran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.</p> <p>(3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Masa retribusi ditetapkan 1 (satu) kali pelayanan.</p>	

fy

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.		
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 2. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 4. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah. 5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 6. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan, ditunjuk sebagai tenaga penguji, memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberi sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya. 7. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. 8. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis komputer maupun uji teknis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis. 9. Lokasi pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>10. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.</p> <p>11. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan dan/atau kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.</p> <p>12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.</p> <p>13. Masa uji adalah tempo penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>14. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.</p> <p>15. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkaladan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.</p> <p>16. Tanda samping/stiker adalah tanda yang dipasang dibagian kanan dan kiri kendaraan bermotor yang berisi data teknis kendaraan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlakunya uji berkala sebuah kendaraan bermotor.</p> <p>17. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau bentuk lain yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian dan harus selalu disertakan pada kendaraan bermotor.</p> <p>18. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.</p> <p>19. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor yang telah didaftarkan.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>25. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.</p> <p>26. Walikota adalah Walikota Kupang.</p> <p>27. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.</p> <p>28. Daerah adalah Kota Kupang.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterima, memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.</p> <p>(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 	<p>Disempurnakan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	
Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 5 September, 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas
 Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari /H